



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 97 TAHUN
2021 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pemanfaatan ruang publik telah dibentuk UPTD Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Perkotaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- b. bahwa Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dnas Pariwisata dan Kebudayaan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 97 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, namun belum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum terkait UPTD Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Perkotaan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
 8. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 97 TAHUN 2021 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 97), di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil

Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

12. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/ inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
 13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab yang disusun secara berkala.
 15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.
 16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Di antara Bagian Keenam dan Bagian Ketujuh disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keenam A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam A
UPTD

Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Perkotaan
Pasal 9A

- (1) UPTD Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Perkotaan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas UPTD Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Perkotaan.

- (3) Wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Perkotaan meliputi Taman Raharja, Taman Sejarah, Gelanggang Generasi Muda, Alun-ALUN, Parkir Alun (Belakang Kantor DPRD).
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis UPTD Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Perkotaan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait UPTD Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Perkotaan; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas UPTD Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Perkotaan.
- (5) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala UPTD mempunyai tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA , DPA, PK, IKU, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ lingkup UPTD Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Perkotaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup UPTD Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Perkotaan;
 - c. melaksanakan pembangunan, penyediaan, pemeliharaan, penataan, perawatan dan pengawasan Kawasan Strategis Pariwisata Perkotaan dengan segala fasilitas kelengkapannya termasuk sarana prasarana, pedestrian, drainase/saluran air, lampu taman, lampu hias dan taman;
 - d. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan keasrian Kawasan Strategis Pariwisata Perkotaan;
 - e. melaksanakan pemeliharaan ketertiban, ketentraman, keamanan dan kenyamanan Kawasan Strategis Pariwisata Perkotaan yang meliputi kantor pengelola, area parkir, tempat pembuangan sampah, sarana pengelolaan sampah, air bersih, drainase/saluran air, tempat ibadah, toilet umum, tempat pengelolaan limbah/instalasi pengelolaan air limbah, hidran dan fasilitas pemadam kebakaran, pos keamanan dan sarana komunikasi serta melaksanakan

- penginventarisasian dan pelaporan kerusakan fasilitas bangunan sarana pendukung dan lingkungan Kawasan Strategis Pariwisata Perkotaan;
- f. melaksanakan penataan dan pembinaan kegiatan usaha serta publikasi dan promosi dalam Kawasan Strategis Pariwisata Perkotaan;
 - g. melaksanakan pengaturan dan pelayanan parkir pada Kawasan Strategis Pariwisata Perkotaan;
 - h. melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan instansi pemerintah, aparat keamanan dan/atau pihak terkait lainnya dalam rangka optimalisasi pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Perkotaan;
 - i. melaksanakan pemetaan potensi objek retribusi, pemungutan, penatausahaan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi Kawasan Strategis Pariwisata Perkotaan;
 - j. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan barang serta pengelolaan kearsipan, data dan informasi Kantor UPTD Kawasan Strategis Pariwisata Perkotaan;
 - k. melaksanakan pengawasan dan penertiban kegiatan pengunjung objek wisata serta melaksanakan pemberian pelayanan edukatif kultural kepada masyarakat pengunjung kawasan;
 - l. penyediaan informasi objek wisata meliputi peta/tata letak, fasilitas, sarana pendukung, *events* wisata dan lain-lain informasi yang diperlukan guna mendukung kelancaran kegiatan pengunjung dan peningkatan kunjungan wisatawan;
 - m. melaksanakan peningkatan kualitas dan membenahan lingkungan Kawasan Strategis Pariwisata Perkotaan meliputi pengaturan pemanfaatan/penggunaan area dalam kawasan, pengaturan lalu lintas orang di dalam objek wisata, pengelolaan air bersih dan limbah, penataan sistem elektrikal, penanganan pencegahan kebakaran dan pengelolaan sampah.; dan
 - n. menilai, mengevaluasi dan melaporkan kinerja bawahan kepada pimpinan serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9B

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan

Kawasan Strategis Pariwisata Perkotaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (2) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi ketatausahaan dan teknis penunjang UPTD Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Perkotaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
 - b. pelaksanaan penunjang operasional UPTD.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan tata warkat lingkup UPTD;
 - b. melaksanakan pengelolaan keuangan lingkup UPTD;
 - c. melaksanakan pengelolaan barang inventaris baik barang habis pakai maupun barang tidak habis pakai lingkup UPTD;
 - d. melaksanakan administrasi kepegawaian lingkup UPTD;
 - e. melaksanakan kehumasan lingkup UPTD;
 - f. melaksanakan dokumentasi kegiatan lingkup UPTD;
 - g. menyusun jadwal kegiatan UPTD;
 - h. membuat laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 23 April 2024

Pj. BUPATI MAJALENGKA,

ttd

DEDI SUPANDI

Diundangkan ...

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 23 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya,

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

The seal of Kabupaten Majalengka is circular, featuring a central emblem with a bird and a shield, surrounded by the text 'KABUPATEN MAJALENGKA' and '1957'.
MUMUH MUHIDIN, S.H., M.H.
NIP 19790930 200604 1 006